



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.B/2020/PN Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DATO TODA Alias TODA;
Tempat lahir : Lete Maulauna;
Umur/tanggal lahir : Umur 28 /tanggal 1 Oktober Tahun 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lete Maulauna, Desa Modu Waimaringu,
Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
3. Penyidik, Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sesuai Surat Perintah Pengeluaran Nomor : SP.HAN/30.a/VI/2020/RESKRIM sejak tanggal 06 Juni 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 91/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 07 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 91/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 07 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA DATO TODA Alias TODA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian** " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **TERDAKWA DATO TODA Alias TODA** selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor dengan warna body merah silver dengan nomor rangka MH31S70058K347943 dan nomor mesin 1S7-349458.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DK 7697 DD, nomor rangka MH31S70058K347943 dan nomor mesin 1S7-349458 atas nama pemilik BAHRONI**dikembalikan kepada saksi OKTAVIANUS UMBU LIMBU Alias OKTA**
4. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DATO TODA Alias TODA** pada Pada hari sabtu, tanggal 28 maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pasar lama sambil Waikabubak kelurahan Wailiang, kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK 7697 DD yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi OKTAVIANUS UMBU LIMBU Alias OKTA dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita Saksi korban sedang duduk – duduk di Pasar Lama sambil menikmati sirih pinang bersama dengan kawan Saksi korban yang berasal kurtepe, Tidak lama berselang datang terdakwa dengan nada kasar hendak meminjam sepeda motor milik Saksi korban. Karena Saksi korban curiga dengan gerak gerik dari terdakwa yang pada saat itu menggunakan masker dan sebelumnya Saksi korban juga tidak kenal yang bersangkutan Saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk meminjam motor tersebut. Setelah itu terdakwa pun pergi mengambil kunci motor yang Saksi korban simpan di bale-bale tempat Saksi korban duduk tanpa sepengetahuan Saksi korban, sementara itu Saksi korban pun melanjutkan berbincang dengan kawan Saksi korban. Sekitar pukul 11.00 wita, tiba – tiba datang seorang perawat yang berdinasi di rumah sakit umum untuk mengantarnya ke rumah sakit umum daerah waikabubak. Pada saat itu Saksi korban pergi ketempat dimana sepeda motor itu di parkir. Sesampainya di tempat sepeda motor tersebut di parkir, Saksi korban mendapati bahwa sepeda motor yang Saksi korban parkir sudah tidak berada di tempatnya. Melihat hal tersebut Saksi korban pun bertanya kepada orang – orang yang berada di dekat sepeda motor tersebut di simpan, orang – orang tersebut mengatakan bahwa orang yang mengambil ciri – ciri orang yang mengambil motor tersebut adalah seorang laki- laki yang berambut panjang, mata juling dan gigi depan agak menonjol. Pada saat itu Saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih sempat berfikir terdakwa meminjam motor Saksi korban, karena sebelumnya berniat meminjam sepeda motor Saksi korban.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju sobarade untuk mengambil jagung untuk dijual namun dalam perjalanan motor tersebut mengalami kerusakan tromol belakang dan rem belakang dan terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda di Watu Kaboko dan menyimpan di belakang rumah tersebut, setelah itu terdakwa meninggalkan motor tersebut.

- Bahwa pada tanggal 2 april 2020 Pukul 16 Wita terdakwa pergi kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda untuk mengambil motor tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa langsung membuka ban belakang sepeda motor tersebut dan membawa ban dan felek sepeda motor menuju Anakalang untuk diperbaiki, setelah diperbaik terdakwa kembali kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda untuk memasang ban beserta felek sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa kembali kerumahnya.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda di Watu Kaboko untuk mengambil motor tersebut dan membawa motor tersebut ke bangkel untuk diperbaiki rem dan setelah itu terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda di Watu Kaboko dan menyimpan motor tersebut di rumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di dekat Koramil Loli, Saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang cirinya sama dengan motor Saksi korban yang hilang. Saksi korban menyuruh ojek yang Saksi korban tumpangi untuk mengejar motor tersebut dan Setelah itu motor yang Saksi korban tumpangi langsung memalang motor yang di kendarai oleh seorang laki – laki yang Saksi korban tidak kenal identitasnya.

- Bahwa Setelah motor tersebut berhenti, Saksi korban langsung berkata kepada laki - laki yang Saksi korban tidak kenal identitasnya " *dari mana kamu dapat itu sepeda motor* ", kemudian laki – laki tersebut menjawab " *saya dapat sepeda motor ini dari*



toda ". Setelah itu menjawab " *kalau begitu kita ke polres untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di polres* ". Akan tetapi laki – laki tersebut tidak mau ikut kepolres, melainkan mengajak Saksi korban ke rumah terdakwa. Karena Saksi korban takut akan keselamatan Saksi korban bila bertemu dengan terdakwa, Saksi korban pun memutuskan untuk membawa motor tersebut ke Koramil Loli. Setelah membawa laki – laki yang mengendarai motor tersebut beserta dengan motor tersebut di Koramil Loli, Saksi korban pun pergi kepolres Sumba Barat untuk melaporkan perihal pencurian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 362 (KUHP)**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DATO TODA Alias TODA** pada Pada hari Sabtu, tanggal 28 maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pasar lama sambil Waikabubak kelurahan Wailiang,kecamatan kota, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “, ***dengan sengaja dengan melawan hukum,memiliki suatu barang berupa sepeda motor jupiter 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK 7697 DD, yang seluru atau sebagian milik saksi korban saksi OKTAVIANUS UMBU LIMBU Alias OKTA barang tersebut berada dalam kekeuasannya bukan karena kejahatan***”,milik saksi korban **OKTAVIANUS UMBU LIMBU Alias OKTA** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 wita Saksi korban sedang duduk – duduk di Pasar Lama sambil menikmati sirih pinang bersama dengan kawan Saksi korban yang berasal kurtepe, Tidak lama berselang datang terdakwa dengan nada kasar hendak meminjam sepeda motor milik Saksi korban. Karena Saksi korban curiga dengan gerak gerik dari terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.



yang pada saat itu menggunakan masker dan sebelumnya Saksi korban juga tidak kenal yang bersangkutan Saksi korban menolak permintaan terdakwa untuk meminjam motor tersebut. Setelah itu terdakwa pun pergi mengambil kunci motor yang Saksi korban simpan di bale-bale tempat Saksi korban duduk tanpa sepengetahuan Saksi korban, sementara itu Saksi korban pun melanjutkan berbincang dengan kawan Saksi korban. Sekitar pukul 11.00 wita, tiba – tiba datang seorang perawat yang berdinasi di rumah sakit umum untuk mengantarnya ke rumah sakit umum daerah waikabubak. Pada saat itu Saksi korban pergi ketempat dimana sepeda motor itu di parkir. Sesampainya di tempat sepeda motor tersebut di parkir, Saksi korban mendapati bahwa sepeda motor yang Saksi korban parkir sudah tidak berada di tempatnya. Melihat hal tersebut Saksi korban pun bertanya kepada orang – orang yang berada di dekat sepeda motor tersebut di simpan, orang – orang tersebut mengatakan bahwa orang yang mengambil ciri – ciri orang yang mengambil motor tersebut adalah seorang laki- laki yang berambut panjang, mata juling dan gigi depan agak menonjol. Pada saat itu Saksi korban masih sempat berfikir terdakwa meminjam motor Saksi korban, karena sebelumnya berniat meminjam sepeda motor Saksi korban.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju sobarade untuk mengambil jagung untuk dijual namun dalam perjalanan motor tersebut mengalami kerusakan tromol belakang dan rem belakang dan terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda di Watu Kaboko dan menyimpan di belakang rumah tersebut, setelah itu terdakwa meninggalkan motor tersebut.

- Bahwa pada tanggal 2 april 2020 Pukul 16 Wita terdakwa pergi kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda untuk mengambil motor tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa langsung membuka ban belakang sepeda motor tersebut dan membawa ban dan felek sepeda motor menuju Anakalang untuk diperbaiki, setelah diperbaik terdakwa kembali kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda untuk memasang ban beserta felek sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa kembali kerumahnya.



- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda di Watu Kaboko untuk mengambil motor tersebut dan membawa motor tersebut ke bangkel untuk diperbaiki rem dan setelah itu terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut kerumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda di Watu Kaboko dan menyimpan motor tersebut di rumah saksi Wilu Bela Alias Mama Peda.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di dekat Koramil Loli, Saksi korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam yang cirinya sama dengan motor Saksi korban yang hilang. Saksi korban menyuruh ojek yang Saksi korban tumpangi untuk mengejar motor tersebut dan Setelah itu motor yang Saksi korban tumpangi langsung memalang motor yang di kendarai oleh seorang laki – laki yang Saksi korban tidak kenal identitasnya.

- Bahwa Setelah motor tersebut berhenti, Saksi korban langsung berkata kepada laki - laki yang Saksi korban tidak kenal identitasnya " *dari mana kamu dapat itu sepeda motor* ", kemudian laki – laki tersebut menjawab " *saya dapat sepeda motor ini dari toda* ". Setelah itu menjawab " *kalau begitu kita ke polres untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di polres* ". Akan tetapi laki – laki tersebut tidak mau ikut kepolres, melainkan mengajak Saksi korban kerumah terdakwa Karena Saksi korban takut akan keselamatan Saksi korban bila bertemu dengan terdakwa, Saksi korban pun memutuskan untuk membawa motor tersebut ke Koramil Loli. Setelah membawa laki – laki yang mengendarai motor tersebut beserta dengan motor tersebut di Koramil Loli, Saksi korban pun pergi kepolres Sumba Barat untuk melaporkan perihal pencurian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 372 KUHP**. -----

Bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah



mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKTAVIANUS UMBU LIMBU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita yang berlokasi di depan Toko Laris yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikaubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada saat Saksi sekitar pukul 10.30 Wita sedang duduk-duduk di pasar lama sambil menikmati sirih pinang bersama dengan kawan-kawan Saksi yang berasal dari Kuru Tepe;

- Bahwa, kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa dengan nada kasar hendak meminjam sepeda motor milik Saksi, karena Saksi curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang pada saat itu menggunakan masker dan juga Saksi tidak kenal Terdakwa, Saksi lalu menolak permintaannya;

- Bahwa, kemudian Saksi kembali duduk dan berbincang-bincang dengan teman-teman Saksi di bale-bale dan menyimpan kunci motor Saksi di bale-bale tempat Saksi duduk tersebut, karena keasikan mengobrol Saksi tidak sadar kunci motor Saksi telah diambil secara diam-diam oleh Terdakwa, Saksi baru menyadarinya ketika sekitar Pukul 11.00 Wita datang seorang perawat yang meminta Saksi untuk mengantarnya berdinan ke Rumah Sakit Umum Waikabubak, saat Saksi berjalan ketempat sepeda motor diparkirkan, Saksi kaget karena mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya, dan menyadari bahwa kunci sepeda motor sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, kemudian Saksi bertanya kepada orang-orang di sekitar mengenai keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, lalu orang-orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah dibawa oleh seorang laki-laki yang ciri-cirinya berambut panjang, bermata juling dan gigi depan agak menonjol;

- Bahwa, setelah itu Saksi berpikir sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dan Saksi menunggu sampai malam berharap orang yang membawa sepeda motor Saksi memulangkan kembali sepeda motor tersebut, karena tidak kunjung kembali pada pukul 20.00 Wita Saksi pergi ke Polres Sumba Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.



- Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa pada saat hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wita ketika Saksi yang sedang menumpang ojek, saat melintas di jalan dekat koramil Loli, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut melintas di depan Saksi;
 - Bahwa, kemudian ketika mengetahui hal tersebut Saksi menyuruh tukang ojek tersebut untuk mengejarnya dan langsung menghadang di depan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam yang Saksi duga saat itu adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa, Setelah sepeda motor tersebut berhenti Saksi langsung berkata kepada laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya yang mengendarai sepeda motor tersebut ***“ini motor saya, dari mana kamu dapat motor itu?”*** kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut ***“saya dapat sepeda motor ini dari Toda”*** lalu saya berkata lagi padanya ***“kalau begitu mari kita ke Polres untuk menyelesaikan masalah ini”***;
 - Bahwa, kemudian karena laki-laki tersebut tidak mau diajak ke Polres, dan mengajak Saksi ke rumahnya Terdakwa, Saksi lalu berinisiatif membawa laki-laki tersebut dan juga sepeda motor yang dia tumpangi ke Koramil Loli yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara diam-diam mengambil kunci sepeda motor yang Saksi simpan di bale-bale, lalu tanpa Saksi ketahui Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa, terhadap barang bukti berupa foto 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam campur merah, dengan Nomor Polisi DK 7697 DD atas nama Bahroni, dengan Nomor Mesin IS7-349458, Nomor Rangka MH31570058K347943, 1 (Satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan Trittech, 1 (Satu) buah buku BPKB dengan nomor 8996671 Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;
- 2. BERNABAS BULU TOBU Alias BULU**, dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita yang berlokasi di depan Toko Laris yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota



Waikabak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai peristiwa/kejadian tersebut;

- Bahwa, Pada saat itu sekitar pukul 11.00 Wita Saksi meminjam sepeda motor milik Dato Toda untuk mengantar Laka Bida Alias Laka ke kampung Wana bou, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa, kemudian setelah Saksi melintas di dekat Koramil Kecamatan Loli tiba-tiba Saksi dihadang oleh seseorang laki-laki yang dibonceng oleh tukang ojek pada saat Saksi berhenti laki-laki tersebut langsung menanyakan kepada Saksi "ini motor yang kau pake saya punya motor kau ambil dari Dato to ?" lalu Saksi menjawab "ya ini motor saya pinjam dari DATO" lalu laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi "kalau begitu ayo kau ikut saya ke asrama itu motor yang kau pakai sekarang saya punya motor" lalu saya menjawab "saya takut kau ikut dengan saya kita kekampung supaya kau omong dengan langsung dengan DATO";

- Bahwa, Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan laki-laki tersebut masuk ke Koramil dan melaporkan kejadian tersebut setelah itu Anggota TNI yang berada di Koramil menyuruh laki-laki tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Sumba Barat dan sekitar pukul 00.00 Wita Anggota Kepolisian Polres Sumba Barat datang menjemput Saksi dikoramil dan langsung menuju ke kampung Watukaboko untuk menjemput Terdakwa dan langsung membawanya Kepolres Sumba Barat;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang Saksi pinjam dari Terdakwa adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ± 2 (dua) Minggu;

- Bahwa, Ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Jupiter Mx warna merah les putih, veleg bintang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

3. WILU BELA Alias MAMA PEDDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret



2020 sekitar Pukul 11.00 Wita yang berlokasi di depan Toko Laris yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikaubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari pihak Penyidik yang memberitahukan kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;
- Bahwa, Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 Saksi berada di Pasar Anakalang dan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 19.00 Wita Saksi pulang kerumah dan tibanya di rumah Saksi langsung tidur dan keesokan harinya Saksi kembali berangkat menuju Pasar Waikabubak menggunakan bemo untuk membeli barang dan menuju pasar Anakalang;
- Bahwa, setelah itu Saksi tidak pernah pulang rumah selama 1 (satu) Minggu karena sedang berjualan di Pasar Anakalang dan setelah berjualan di Pasar Anakalang selama 1 (satu) Minggu Saksi kembali kerumah;
- Bahwa, setelah tiba di rumah Saksi diberitahu bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Sumba Barat karena telah mengambil sepeda motor dan diberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah disimpan dirumah Saksi selama ± 9 (sembilan) hari);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita yang berlokasi di depan Toko Laris yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikaubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa, Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pada siang hari pukul 11.00 Wita Terdakwa dari rumah menuju pasar lama dengan menggunakan angkutan umum setelah tiba dipasar lama Terdakwa melihat Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu dan berkata "pinjam kau punya motor tidak lama saya mau pergi muat jagung" dan Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu



langsung memberikan kunci motor bersama Helm Ink warna putih;

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung jalan menuju Sobarade untuk mengambil jagung untuk dijual namun dalam perjalanan motor mengalami kerusakan tromol belakang dan rem belakang Terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut dirumah Terdakwa di Watu Kaboko dan menyimpannya di belakang rumah dan Terdakwa meninggalkan motor tersebut;

- Bahwa, Pada tanggal 2 April 2020 pukul 16.00 wita Terdakwa kerumah tante Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan setelah tiba dirumah tante Terdakwa, Terdakwa langsung membuka ban belakang motor tersebut dan menuju ke Anakalang untuk memperbaiki dan setelah diperbaiki Terdakwa kembali kerumah tante Terdakwa untuk memasang kembali ban motor tersebut yang mengalami kerusakan;

- Bahwa, setelah memasang ban motor Terdakwa pulang untuk mencari uang untuk memperbaiki rem motor tersebut di bengkel dan pada tanggal 4 April 2020 pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi kerumah tante Terdakwa untuk mengambil motor dan kembali kebengkel untuk perbaiki;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa kepasar untuk memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun setelah sampai dipasar Terdakwa tidak ketemu dengan dan Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah tante Terdakwa dan pada tanggal 6 April 2020 adik Terdakwa Bulu Gawo meminjam motor tersebut untuk mengantar tetangganya untuk pulang kekampung dan Terdakwa memberikan motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan cepat pulang karena Terdakwa mau mengantar kembali sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Anggota Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX No.Pol DK 7697 DD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7697 DD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dan kepada Para Saksi dan



Terdakwa telah diperlihatkan dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita yang berlokasi di depan Toko Laris yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikaubak, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu;
- Bahwa, peristiwa bermula pada saat Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu sekitar pukul 10.30 Wita sedang duduk-duduk di pasar lama sambil menikmati sirih pinang bersama dengan kawan-kawan Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu yang berasal dari Kuru Tepe kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa dengan nada kasar hendak meminjam sepeda motor milik Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu;
- Bahwa, karena Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang pada saat itu menggunakan masker dan juga Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu tidak kenal Terdakwa, Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu lalu menolak permintaannya;
- Bahwa, kemudian Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu kembali duduk dan berbincang-bincang dengan teman-teman Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu di bale-bale dan menyimpan kunci motor Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu di bale-bale tempat Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu duduk tersebut, karena keasikan mengobrol Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu tidak sadar kunci motor telah diambil secara diam-diam oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut menuju Sobarade untuk mengambil jagung untuk dijual namun dalam perjalanan motor mengalami kerusakan tromol belakang dan rem belakang Terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut dirumah Terdakwa di Watu Kaboko dan menyimpannya di belakang rumah dan Terdakwa meninggalkan motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wita ketika Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu yang sedang menumpangi ojek, saat melintas di jalan dekat koramil Loli, Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor milik Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu yang hilang tersebut dikendarai oleh Saksi Bernabas Bulu Tobu Alias Bulu;

- Bahwa, setelah Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu memberhentikan Saksi Bernabas Bulu Tobu Alias Bulu Selanjutnya Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu bersama-sama dengan Saksi Bernabas Bulu Tobu Alias Bulu menuju ke kantor Koramil;

- Bahwa, sekitar pukul 00.00 Wita Anggota Kepolisian Polres Sumba Barat datang menjemput Saksi Bernabas Bulu Tobu Alias Bulu dikoramil dan langsung menuju ke kampung Watukaboko untuk menjemput Terdakwa dan langsung membawanya Kepolres Sumba Barat;

- Bahwa, Sepeda Motor milik Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu yang hilang ialah 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna hitam campur merah, dengan Nomor Polisi DK 7697 DD atas nama Bahroni, dengan Nomor Mesin IS7-349458, Nomor Rangka MH31570058K347943; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **DATO TODA Alias TODA** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambalnya itu "kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan pengertian memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta



bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita yang berlokasi di depan Toko Laris yang beralamat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikaubak, Kabupaten Sumba Barat, bermula pada saat Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu sekitar pukul 10.30 Wita sedang duduk-duduk di pasar lama sambil menikmati sirih pinang bersama dengan kawan-kawan Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu yang berasal dari Kuru Tepe kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa dengan nada kasar hendak meminjam sepeda motor milik Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu;

Menimbang, bahwa karena Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang pada saat itu menggunakan masker dan juga Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu tidak kenal Terdakwa, Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu lalu menolak permintaannya dan kemudian Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu kembali duduk dan berbincang-bincang dengan teman-teman Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu di bale-bale dan menyimpan kunci motor Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu di bale-bale tempat Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu duduk tersebut, karena keasikan mengobrol Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu tidak sadar kunci motor telah diambil secara diam-diam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut menuju Sobarade untuk mengambil jagung untuk dijual namun dalam perjalanan motor mengalami kerusakan tromol belakang dan rem belakang Terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut dirumah Terdakwa di Watu Kaboko dan menyimpannya di belakang rumah dan Terdakwa meninggalkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu mengambil sepeda motor Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya Saksi korban Oktavianus Umbu Limbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu dalam



dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwa itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX No.Pol DK 7697 DD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7697 DD;

Yang telah disita akan di tentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringkankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DATO TODA Alias TODA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jupiter MX No.Pol DK 7697 DD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 7697 DD;

Dikembalikan kepada Saksi Oktavianus Umbu Limbu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 oleh **NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONY PRIBADI, S.H.**, dan **MUHAMMAD SALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BARASIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **EMANUEL Y.G. MAKIN,SH.**, sebagai Penuntut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONY PRIBADI, S.H.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

MUHAMMAD SALIM, S.H.

Panitera Pengganti

BARASIDIN

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Wkb.